

Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan

¹ Muhammad Ath-Thariq Pratama, ² Nurhidayah Muhcti, ³ Nyulistiowati Suryanti, ⁴ Deviana Yuanitasari,

¹⁻⁴ Universitas Padjadjaran

Korespondensi penulis: muhammad21176@mail.unpad.ac.id

Abstract. This research examines the regulation of remuneration for Foundation executives in Indonesia, focusing on legal aspects and its implementation. As Foundations evolve to support social, religious, and humanitarian objectives, cases of misappropriation of Foundation funds have emerged, highlighting the need for tighter oversight. Through a normative juridical approach and descriptive analysis, this study details the issues surrounding remuneration regulations, emphasizes instances of financial misconduct, and discusses the importance of establishing an external supervisory body or regulatory changes. The implementation of Good Corporate Governance and Good Cooperative Governance principles within the Foundation context is also explored. This research responds to the need for integrity, transparency, and accountability in Foundation management to achieve the humanitarian goals they undertake. The conclusion underscores the necessity for further action, including the establishment of an external supervisory body or regulatory strengthening.

Keywords: Foundation, Foundation Law, Foundation Regulations, Foundation Oversight.

Abstrak. Penelitian ini membahas regulasi pemberian upah bagi pengurus Yayasan di Indonesia, fokus pada aspek hukum dan implementasinya. Seiring perkembangan Yayasan dalam mendukung tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, ditemukan kasus penyalahgunaan dana Yayasan yang menyoroti kebutuhan pengawasan yang lebih ketat. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini merinci permasalahan pengaturan upah, menyoroti penyelewengan, dan membahas pentingnya pembentukan lembaga pengawas eksternal atau perubahan regulasi. Implementasi prinsip Good Corporate Governance dan Good Cooperative Governance dalam konteks Yayasan juga dieksplorasi. Penelitian ini merespon kebutuhan akan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Yayasan untuk mencapai tujuan kemanusiaan yang diemban. Kesimpulan menggarisbawahi perlunya tindakan lebih lanjut, termasuk pembentukan lembaga pengawas eksternal atau penguatan regulasi.

Kata kunci: Yayasan, Hukum Yayasan, Undang-Undang Yayasan, Pengawasan Yayasan.

LATAR BELAKANG

Dalam suatu sistem hukum, masyarakat atau manusia bukan merupakan satu-satunya entitas yang diatur. Selain manusia, terdapat juga badan hukum yang juga memiliki hak-hak dan kewajiban hukum. Rochmat Soemitro mengartikan badan hukum sebagai badan yang mempunyai harta, hak, serta kewajiban seperti orang pribadi. Sebagai suatu negara, terdapat kegiatan perekonomian yang menopang kehidupan bernegara di Indonesia. Kegiatan perekonomian ini pada umumnya bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, selain kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, terdapat pula kegiatan usaha yang memiliki tujuan mulia untuk mensejahterakan manusia. Kegiatan usaha tersebut merupakan Yayasan yang dalam KBBI berarti badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit, dan sebagainya).

Status yayasan sebagai badan hukum sendiri diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Yayasan diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan dimana salah satunya Yayasan dilarang untuk mencari keuntungan baik secara pribadi ataupun organisasi karena yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki misi kemanusiaan.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan Yayasan terutama terkait pemberian upah kepada pengurus Yayasan. Adapun kasus penyalahgunaan dana Yayasan yang dilaporkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi indikasi bahwa pengawasan terhadap Yayasan masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pembentukan lembaga pengawas eksternal Yayasan atau peningkatan regulasi yang menguatkan pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba menguraikan permasalahan pengaturan pemberian upah bagi pengurus Yayasan di Indonesia dan memberikan pemahaman mendalam terkait perlunya pembentukan lembaga pengawas eksternal atau perubahan regulasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Yayasan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance dan Good Cooperative Governance. Dengan demikian, penelitian ini merespon kebutuhan untuk menjaga integritas dan efektivitas Yayasan dalam mewujudkan tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang diemban.

KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU Yayasan), Yayasan merupakan entitas hukum dengan kekayaan yang terpisah dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa keanggotaan. Sejak awal abad ke-20, Yayasan di Indonesia memegang peranan krusial dalam beragam sektor, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Sejalan dengan perkembangan dan kompleksitas fungsi Yayasan, regulasi terkait pemberian upah bagi pengurusnya mengalami perubahan yang substansial. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Yayasan mungkin tidak begitu fokus pada pemberian upah kepada pengurusnya tapi sebaliknya perhatian utama terarah pada penyediaan layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan

kepada masyarakat. Namun, pasca-kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, peran Yayasan dalam pembangunan sosial dan ekonomi negara semakin meluas. Untuk memberikan kepastian hukum kepada Yayasan, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada 6 Agustus 2001, yang kemudian mengalami amendemen dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dengan adanya undang-undang mengenai Badan Hukum Yayasan ini, diharapkan Yayasan dapat memperoleh legitimasi dan kepastian hukum yang lebih jelas. Isi Undang-Undang Yayasan tidak hanya mengatur, tetapi juga memberlakukan ketentuan yang mengikat. Tidak hanya berlaku untuk Yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan diberlakukan, namun juga berlaku retroaktif untuk Yayasan yang sudah eksis sebelumnya.

Selanjutnya, pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan. Peraturan ini lebih rinci mengenai pengaturan pemberian upah bagi pengurus Yayasan. Hal ini mencakup kewajiban untuk menetapkan upah yang sesuai dengan standar, serta memastikan bahwa pengurus Yayasan mendapatkan upah yang adil dan wajar. Selama dua dekade terakhir, perkembangan teknologi dan aksesibilitas informasi telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengaturan pemberian upah bagi pengurus Yayasan. Semua yayasan, terutama yang beroperasi di bidang pendidikan dan kesehatan, kini harus melaporkan penggunaan dana secara terbuka untuk publik. Hal ini menggambarkan sejarah dan perkembangan pengaturan pemberian upah bagi pengurus Yayasan di Indonesia. Semakin ketatnya peraturan dan persyaratan ini mencerminkan peran penting yang dimainkan oleh Yayasan dalam pembangunan masyarakat dan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yayasan.

Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan suatu prinsip yang dapat diterapkan perusahaan dalam hal pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada dasarnya, di masa sekarang terdapat 2 teori yang terkait dengan prinsip *good corporate governance*. Teori pertama yang berkaitan dengan prinsip ini adalah *Stewardship Theory* yang berasal dari asumsi bahwa manusia merupakan makhluk yang dapat dipercaya, bertanggung jawab penuh dalam melakukan tindakan, berintegritas dan jujur terhadap sesamanya. Teori ini berarti manajemen dipercaya dapat bertindak sebaik-baiknya demi kepentingan perusahaan, *stakeholder*, ataupun kepentingan publik. Teori kedua yang berkaitan dengan prinsip ini adalah *agency theory*, teori ini dikembangkan oleh Michael Johnson yang mengatakan bahwa manajemen perusahaan adalah “agents” bagi pemegang saham dan akan bertindak dengan penuh kesadaran untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijak dan adil kepada pemegang saham seperti dalam *stewardship theory*.

Good cooperative governance sebenarnya merupakan prinsip yang dimiliki koperasi yang bertujuan untuk menjalankan koperasi dengan baik. *Good cooperative governance* mengarah pada pemantauan yang efektif terhadap kegiatan masyarakat yang meningkatkan kinerja sosial. Tata kelola koperasi mengatur hubungan antara anggota koperasi dan komite yang mewakili anggota. Dalam hal ini, kontrol dan pengawasan oleh anggota komite harus menetapkan mekanisme pemantauan untuk menilai kinerja masyarakat koperasi karena pemantauan dan pengendalian tindakan manajerial merupakan aspek kunci dari tata kelola koperasi.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelitian kepustakaan untuk mengeksplorasi aspek ilmiah dan implementasi hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada aspek hukum dan tingkat sinkronisasi hukum. Metode ini, dikenal sebagai yuridis normatif, melibatkan penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum dan tingkat sinkronisasi hukum. Secara lebih spesifik, penelitian hukum normatif, atau disebut juga penelitian yuridis normatif, dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyajikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dalam materi penelitian. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan urgensi dibentuknya sebuah lembaga pengawas eksternal untuk meningkatkan kualitas kepengurusan yayasan yang bersih dari penyelewengan. Hasil pemaparan kemudian dianalisis untuk memberikan pemahaman yang dapat digunakan dalam menjawab masalah-masalah yang muncul dan menghasilkan kesimpulan.

Tahapan penelitian mencakup penelitian kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder, serta bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yang bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Hasil penelitian diolah secara kualitatif untuk menggambarkan kesimpulan dari data yang diperoleh, menjelaskan aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan angka. Metode yang digunakan mengacu pada referensi acuan, dan

validitas serta reliabilitas instrumen diungkapkan dengan hasil pengujian dan interpretasinya. Keterangan simbol pada model dituliskan dalam kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Pengaturan Pemberian Upah bagi Pengurus Yayasan di Indonesia

Sejatinya, Badan Hukum Yayasan mempunyai tiga organ yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Organ pengurus mempunyai tugas dan peranan untuk melaksanakan kepengurusan Yayasan tercantum dan tertulis di dalam Pasal 31 ayat (1), serta mempunyai tanggung jawab untuk bertugas sebagai mengelola badan hukum Yayasan yang mempunyai kepentingan dan tujuan Yayasan serta organ pengurus juga berhak mewakili Yayasan di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan (Pasal 35 ayat (1)). Jika dilihat maka bisa disamakan organ Yayasan yaitu Pengurus sama halnya dengan direksi di Perseroan Terbatas (PT). Sedangkan yang menempati jabatan sebagai komisaris yaitu organ pengawas, dan organ pembina Yayasan bisa disamakan dengan RUPS PT. Pengurus merupakan organ badan hukum Yayasan yang mempunyai tugas dalam melaksanakan hal kepengurusan badan hukum Yayasan itu sendiri yang sudah tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Yayasan, yang diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sebelum adanya Undang-Undang Yayasan, terdapat banyak kasus dimana pendiri merangkap sebagai pengurus ataupun sebaliknya. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya kepentingan pribadi dari pengurus yayasan yang tentu saja dapat merugikan yayasan dalam menjalankan kegiatannya. Dalam pasal 31 ayat (3) telah dijelaskan bahwa pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Sebaliknya juga dijelaskan di Pasal 29, larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Peran pengurus dalam Undang-Undang Yayasan diatur dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39.

Kemudian terkait dana yayasan, Pasal 5 ayat (1) UU Yayasan 2004 telah mengatur bahwa Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas. Namun, mengingat tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh pengurus yayasan begitu besar, sehingga pengurus mendapatkan keistimewaan oleh undang undang, hal ini ditentukan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, bahwa pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium dengan

catatan bahwa pengurus yayasan tersebut bukan merupakan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas serta melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh. Pengurus mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan kepengurusan dan perwakilan yang harus dijalankan semata-mata untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pengecualian kepada pengurus dapat memperoleh gaji, upah atau honorarium dalam Pasal 5 Undang-Undang Yayasan sebagaimana pada ayat (2) nya, bahwa dapat ditentukan dalam anggaran dasar yayasan, serta pada ayat (3) nya menentukan, bahwa dengan ditetapkan oleh pembina yayasan sesuai dengan kemampuan yayasan. Ketentuan sebagaimana yang ditetapkan demikian menjadi wajib untuk dipenuhi dengan ditetapkan sebagai salah satu syarat dalam perkecualian tersebut, agar dapat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang sebenarnya yang diinginkan oleh undang undang serta mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

Selain pemberian upah bagi petinggi Yayasan, pemberian kuasa dalam menggunakan rekening Yayasan kepada orang lain merupakan salah satu modus penyelewengan dana Yayasan. Rekening Yayasan merupakan bagian dari harta kekayaan Yayasan yang dalam pengaturannya diatur oleh Undang-Undang mengenai Yayasan dan peraturan pemerintah pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 pada Pasal 9 disebutkan bahwa harta yayasan merupakan sebagian harta pendirinya yang kemudian dipisahkan pada saat pendirian Yayasan. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2008 juga disebutkan bahwa pemisahan harta pendiri tersebut juga harus disertai dengan pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan Yayasan tersebut dan bukti tersebut merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan.

Selain itu dalam hal pengalihan harta kekayaan Yayasan sendiri diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa harta kekayaan Yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan, termasuk pula pembina, pengurus, pengawas, dan karyawan Yayasan. Harta kekayaan yang dimaksud dapat berupa uang, barang, atau harta kekayaan lainnya yang diperoleh oleh Yayasan yang sesuai dengan Undang-Undang mengenai Yayasan. Pemberian kuasa penggunaan rekening Yayasan ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 5 jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001. Hal ini membuat ketua Yayasan Keadilan Untuk Semua dapat dipidana selama 5 tahun karena telah memberikan kuasa untuk menggunakan rekening Yayasan yang merupakan suatu bentuk pengalihan harta kekayaan terhadap pihak lain.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat total dana masuk dari kasus penggelapan dana yayasan sejak tahun 2013 hingga tahun 2022 mencapai Rp 1,7 triliun. Dari total tersebut, sebanyak Rp 700 miliar mengalir ke beberapa perusahaan afiliasi yayasan untuk kepentingan payroll diantaranya gaji, insentif, tunjangan, premi asuransi pimpinan dan lainnya. sepanjang tahun 2022 PPATK sudah menyampaikan 18 laporan yang terdiri dari 16 laporan proaktif dan 2 laporan reaktif menindaklanjuti permintaan dari penyidik. Adapun pihak penerima laporan PPATK diantaranya adalah Financial Intelligence Unit (FIU), kejaksaan, kepolisian, dan lembaga negara lainnya. Selain itu, PPATK juga menemukan sejumlah dana keluar yang digunakan untuk pembelian aset berupa properti dan kendaraan bermotor, pembelian valas, operasional yayasan, produksi film dan publikasi, tarikan tunai dan biaya notaris, ditransfer ke rekening karyawan yayasan, hingga ditransfer ke rekening pengurus untuk kepentingan pribadi. Dari penelusuran PPATK terhadap rekening pendiri dan ketua Yayasan beserta keluarganya, diketahui yang bersangkutan menerima dana dari yayasan dan pihak terafiliasi sebesar sebesar Rp 13 miliar yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Prinsip Good Corporate Governance dan Good Cooperative Governance dalam Yayasan

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan hukum yang memiliki tujuan yang baik di bidang sosial, keagamaan, dan pendidikan, Yayasan sejatinya memiliki 2 prinsip penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur. Kedua prinsip penting ini adalah prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam hal pengelolaan Yayasan sebagai badan hukum yang merupakan bagian dari prinsip Good Corporate Governance.

Dalam prinsip akuntabilitas, Yayasan merupakan lembaga publik, akuntabilitas hukum lembaga publik sendiri berarti suatu lembaga publik tersebut harus berperilaku jujur dalam melaksanakan fungsi dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat pula akuntabilitas finansial yang berarti lembaga publik dalam mengelola uang publik harus secara jujur, efisiensi, dan efektif.

Sedangkan prinsip transparansi sendiri adalah keterbukaan pengelola untuk membangun akses dalam proses pengelolaannya sehingga informasi yang keluar dan masuk berimbang satu sama lain. Dalam hal transparansi Yayasan sendiri, kaitannya erat dengan keuangan Yayasan ataupun kegiatan dari Yayasan itu sendiri. Transparansi Yayasan tertuang dalam bab ketujuh Undang-Undang Yayasan yang mengatur mengenai laporan tahunan Yayasan.

Namun, selain 2 prinsip utama tersebut, Yayasan sebenarnya juga harus menjalankan 3 prinsip lainnya yang termasuk dalam prinsip Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah sebuah prinsip yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan. Meskipun umumnya prinsip ini berlaku untuk perusahaan yang memiliki tujuan

untuk mendapatkan keuntungan, tetapi prinsip ini sangat terkait dengan Yayasan. Hal ini karena tujuan akhir dari Yayasan sendiri adalah kebermanfaatan.

Prinsip Good Corporate Governance lainnya yang diterapkan pada Yayasan adalah prinsip Responsibility, Independency, dan Fairness. Dalam prinsip Responsibility, Yayasan harus bertanggung jawab terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengurus dari Yayasan memiliki tanggung jawab agar Yayasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya adalah prinsip independency atau kemandirian, dalam prinsip ini Yayasan harus profesional dalam menjalankan kegiatannya, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang. Prinsip independensi ini ditunjukkan dengan adanya pemisahan kekayaan antara kekayaan pendiri dan kekayaan Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Dan prinsip terakhir dari Good Corporate Governance yang berlaku dalam Yayasan adalah fairness yang dapat berupa pemenuhan hak-hak pengurus Yayasan ataupun pekerja yang terlibat dengan Yayasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Namun, selain dari prinsip good corporate governance, terdapat pula prinsip good cooperative governance yang dapat diterapkan kepada Yayasan. Prinsip ini sebenarnya merupakan prinsip yang dimiliki koperasi yang bertujuan untuk menjalankan koperasi dengan baik. Good cooperative governance mengarah pada pemantauan yang efektif terhadap kegiatan masyarakat yang meningkatkan kinerja sosial. Tata kelola koperasi mengatur hubungan antara anggota koperasi dan komite yang mewakili anggota. Dalam hal ini, kontrol dan pengawasan oleh anggota komite harus menetapkan mekanisme pemantauan untuk menilai kinerja masyarakat koperasi karena pemantauan dan pengendalian tindakan manajerial merupakan aspek kunci dari tata kelola koperasi.

Jika kita terapkan kepada Yayasan, good cooperative governance dapat dilakukan dengan adanya pengawasan terhadap Yayasan. Kontrol dan pengawasan harus dilakukan secara maksimal karena sifat Yayasan yang memiliki tujuan sosial. Jika suatu saat lembaga pengawas eksternal Yayasan dibuat, maka good cooperative governance dapat menjadi prinsip yang dapat diterapkan Yayasan. Namun, berdasarkan peraturan sekarang, kontrol dan pengawasan Yayasan masih minim karena tidak adanya pengawasan dari pihak eksternal. Oleh karena itu, prinsip good corporate governance untuk sekarang masih menjadi prinsip utama karena hanya berdasarkan kesadaran dari para pengurus Yayasan itu sendiri.

Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan

Mengenai lembaga pengawas sendiri sejatinya sudah terdapat pengawas internal yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi "*Pengawas ialah salah satu organ organ/bagian Yayasan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam mengakomodasi dan menjalankan kegiatan Yayasan.*"

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa Dewan Pengawas (Dewas) memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh kegiatan Yayasan yang diinisiasi oleh pengurus termasuk dalam hal indikasi penyalahgunaan dana Yayasan. Namun, entitas pengawas atas Yayasan di Indonesia masih berada di dalam Yayasan atau masuk ke dalam struktur Yayasan. Pengaturan atas dewan pengawas ini juga tidak secara tegas menyebut harus orang yang berasal dari luar atau dalam Yayasan. Sehingga, hal ini yang dapat membuat penyelundupan hukum dan menyebabkan *conflict of interest* apabila tidak terdapat pengaturan atas hal tersebut. Selain itu, dewan pengawas yayasan di Indonesia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil alihkan program dari Pengurus sehingga posisi dewan pengawas yayasan lemah walau memiliki kekuatan untuk memberhentikan pengurus yayasan, tetapi hanya bersifat sementara. Pengawasan internal ini juga merupakan struktur tingkat dua yang memiliki pengaruh, namun merupakan organ yayasan yang mandiri dan terpisah. Pengawas internal yayasan memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) Pengawas berhak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keuangan Yayasan. Oleh karena itu, tepat untuk menunjuk seseorang dengan keterampilan dan pengalaman di bidang akuntansi keuangan untuk mengawasi pelaksanaan manajemen yayasan yang baik.
- 2) Pengawas berhak mengetahui segala tindakan yang dilakukan oleh panitia dan memberikan teguran kepada panitia.
- 3) Pengawas berwenang memberhentikan sementara panitia penyelenggara, jika panitia kedapatan bertindak bertentangan langsung dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Negara yang berlaku.
- 4) Pengawas harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan.

Kemudian, ketika berbicara mengenai pengawasan yayasan secara eksternal, sejatinya saat ini sudah terdapat pengawasan dari eksternal namun masih bersifat periodic sehingga kontrol atas yayasan masih sangat tipis. Pengawasan eksternal terhadap yayasan dapat kita lihat pada Pasal 53 UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana pemeriksaan terhadap Yayasan dapat dilakukan dengan permintaan Kejaksaan. Walau demikian, pengawasan dari Kejaksaan masih bersifat pasif, dimana harus menunggu laporan atau dugaan dari masyarakat terlebih dahulu agar Kejaksaan dapat menindaklanjutinya. Laporan tersebut memberikan dasar

kepada Kejaksaan untuk bergerak memeriksa yayasan yang diduga melakukan pelanggaran, baik pelanggaran atas anggaran dasar yayasan terkait maupun undang-undang. Selain itu, adapun Yayasan yang bergerak di bidang pengumpulan dana juga berkewajiban untuk mengajukan izin yang berkaitan dengan hal tersebut yang mana ini berada di ranah kementerian sosial. dengan kata lain, yayasan dapat diawasi oleh instansi pemerintah yang berwenang di dalam mengeluarkan izin pengumpulan dana atau barang, dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Namun, pengawasan dari kementerian sosial masih terbatas pada administrasi dan belum memiliki aspek yang dalam sehingga masih tergolong pasif. Pengawasan pasif ini menyebabkan ketidakefektifan dalam mengawasi seluruh yayasan yang ada di Indonesia terutama yayasan yang bergerak di bidang pengumpulan dana masyarakat.

Berdasarkan hal ini, penulis merasa sudah saatnya Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden membuat sebuah regulasi yang mengatur terkait pembentukan lembaga pengawas eksternal yayasan yang berfungsi mengawasi kinerja dan kemungkinan penyelewengan oleh seluruh yayasan yang ada di Indonesia. Dimana nantinya anggota dari lembaga pengawas ini terdiri dari perwakilan masing-masing yayasan di Indonesia.

Pilihan lainnya, pemerintah Indonesia dapat membuat sebuah regulasi pembentukan Organisasi Yayasan Indonesia yang menghimpun seluruh yayasan yang ada di Indonesia seperti layaknya Organisasi Advokat Indonesia, dimana nantinya Organisasi Yayasan Indonesia ini dapat membuat sebuah regulasi organisasi bagi seluruh yayasan Indonesia serta penguatan pengawasan terhadap jalannya yayasan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggambarkan pengaturan pemberian upah bagi pengurus Yayasan dan peraturan mengenai penggunaan rekening Yayasan berdasarkan hukum di Indonesia. Hal ini penting karena Yayasan memiliki peran krusial dalam mendukung tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang sebenarnya. Pengaturan pemberian upah bagi pengurus Yayasan mengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Undang-Undang Yayasan, yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, telah memberikan pedoman yang jelas tentang pemberian upah bagi pengurus. Prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Yayasan menjadi semakin penting. Undang-Undang Yayasan dengan jelas melarang pengalihan harta kekayaan Yayasan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan dalam Yayasan, termasuk pendiri, pembina, pengurus, pengawas, dan karyawan Yayasan. Kasus pelanggaran dalam penggunaan rekening Yayasan menunjukkan pentingnya menjaga kepatuhan terhadap peraturan ini.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam menjalankan Yayasan, meskipun Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan prinsip yang berlaku bagi korporasi. Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Yayasan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan fungsi Yayasan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan perlunya lembaga pengawasan yang ideal bagi Yayasan dalam menjalankan fungsinya. Lembaga pengawasan yang ideal diperlukan Yayasan mengingat fungsi Yayasan yang pada dasarnya bersifat non profit dan memiliki tujuan sosial tertentu. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat diambil adalah Yayasan harus memastikan penerapan aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan pemberian upah dan penggunaan rekening sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Penerapan yang konsisten akan membantu menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana Yayasan. Selain itu, saran selanjutnya yang bisa penulis berikan adalah dibentuknya lembaga pengawasan yang ideal untuk meminimalisir penyalahgunaan Yayasan sebagai lembaga yang memiliki tujuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Buku

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Artikel Jurnal

Alfarissa, Tiara, et al. "Urgensi Penguatan Pengawasan Eksternal Yayasan Sebagai Bentuk Preventif Atas Penyalahgunaan Dana Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap)." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1.5 (2023).

Fajri, D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Di Yayasan Pendidikan Dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A'Yun Batusangkar.

Hustiana, Nira, and Muhammad Ardi Pradana. "PEMBERIAN GAJI KEPADA PENGURUS YAYASAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YAYASAN." *Jurnal Ius Constituendum* 2.2 (2017).

Johnson, A. (2015). "The Evolution of Nonprofit Governance in Indonesia." *Journal of Nonprofit Management*, 20(2).

Kyazze, Lawrence Musiitwa, Isaac Nabeta Nkote, and Juliet Wakaisuka-Isingoma. "Cooperative governance and social performance of cooperative societies." *Cogent Business & Management* 4.1 (2017): 1284391.

Sari, R. A., Rahmawati, E., & Yuanitasari, D. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung

Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(06), 2352-2360.

Taufik H Simatupang, "Legalitas Subjek Hukum Yayasan Sebagai Badan Hukum (Kedudukan Yayasan yang Terbentuk Sebelum Lahirnya UU 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 7, no. 1 (2017).

Widyawati, M., Suryanti, N., & Saleh, K. A. (2018). Tindakan Direksi yang Memberikan Corporate Guarantee Terhadap Anak Perusahaan Tanpa Persetujuan Dewan Komisaris Ditinjau dari Hukum Perseroan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 127-138.

Zaini, Zulfi Diane, and Putri Septia. "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia." *Justice Voice* 1, no. 1 (2022).

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Arafadila, J. (2015). IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG LARANGAN PEMBERIAN HONORARIUM DALAM PENGELOLAAN YAYASAN TERHADAP PEMBINA DAN PENGAWAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.